

PT. ANUGERAH GLOBAL SUPERINTENDING



DOKUMEN PENDUKUNG PENETAPAN WAKTU AUDIT SISTEM MANAJEMEN MUTU

Depok, 20 Desember 2022

Disahkan oleh,

Yudawan Aji P.

Plt. Manager Sertifikasi

No. Dok. : DP.07.02

Edisi : C

No. Revisi : 1

Dilarang menggandakan dokumen ini baik sebagian maupun keseluruhannya dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari LS AGS

PENETAPAN WAKTU AUDIT

1.0 UMUM

- 1.1. Waktu Audit adalah waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan dan menyelesaikan audit sistem manajemen klien secara lengkap dan efektif.
- 1.2. Waktu audit untuk semua jenis audit mencakup total waktu di tempat di lokasi klien dan waktu yang dihabiskan di luar lokasi untuk melakukan perencanaan, peninjauan dokumen, interaksi dengan personil klien dan penulisan laporan.
- 1.3. Waktu lama perjalanan (atau perjalanan antar lokasi) dan waktu jeda tidak termasuk dalam perhitungan waktu audit.
- 1.4. Durasi Audit adalah bagian dari waktu audit untuk melakukan kegiatan audit dimulai dari opening meeting, tinjauan dokumen, pelaksanaan audit, persiapan kesimpulan audit hingga closing meeting.
- 1.5. Jumlah SDM / personil yang efektif terdiri dari semua personil yang terlibat dalam lingkup sertifikasi, termasuk personil yang bekerja pada setiap shift dan paruh waktu atau tidak tetap.

2.0 SERTIFIKASI AWAL

- 2.1. Penentuan waktu audit untuk sertifikasi awal mengacu pada IAF MD 5:2019 : Determination Of Audit Time Of Quality, Environmental and Occupational Health & Safety Management Systems.
- 2.2. Tabel Hubungan antara Jumlah Personel dan Waktu Audit merupakan acuan estimasi waktu audit untuk menetapkan jumlah hari yang diperlukan untuk proses sertifikasi awal (Audit Tahap 1 dan Audit Tahap 2).
- 2.3. Durasi audit sertifikasi sistem manajemen tidak boleh kurang dari 80% dari waktu audit.
- 2.4. LS AGS bersama klien menyepakati jumlah hari yang dibutuhkan dalam audit dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- 2.5. LS AGS memelihara rekaman yang berkaitan dengan perhitungan waktu audit klien.

3.0 SURVEILAN

- 3.1. LS AGS menetapkan waktu audit saat audit surveilan adalah 1/3 dari waktu audit sertifikasi awal.
- 3.2. Selama siklus sertifikasi, LS AGS memonitor perubahan yang terjadi pada klien yang telah tersertifikasi.
- 3.3. Bila terdapat perubahan pada sistem manajemen klien, maka dapat mempengaruhi waktu audit yang ditetapkan saat surveilan.

PENETAPAN WAKTU AUDIT

4.0 RESERTIFIKASI

- 4.1. Jika tidak terdapat perubahan pada Sistem Manajemen klien, LS AGS menetapkan waktu audit untuk resertifikasi dihitung 2/3 dari waktu audit yang diperlukan untuk sertifikasi awal.
- 4.2. Waktu audit sistem manajemen ketika resertifikasi harus memperhitungkan hasil dari tinjauan kinerja sistem sebelumnya.
- 4.3. Kajian terhadap kinerja sistem bukan merupakan bagian dari waktu audit untuk audit resertifikasi.

5.0 AUDIT INTEGRASI

- 5.1. Audit Integrasi mencakup semua area dan aktivitas yang berlaku untuk setiap standar sistem manajemen yang tercakup dalam ruang lingkup audit.
- 5.2. Waktu yang cukup dialokasikan untuk menyelesaikan audit sistem manajemen organisasi yang lengkap dan efektif untuk standar skema sertifikasi yang tercakup dalam ruang lingkup audit.
- 5.3. Untuk menentukan waktu audit integrasi yang mencakup dua atau lebih standar sistem manajemen, maka LS AGS :
 - 5.3.1. menghitung waktu audit yang diperlukan untuk setiap standar/spesifikasi sistem manajemen secara terpisah (menerapkan semua faktor relevan yang disediakan oleh dokumen aplikasi / permohonan yang relevan dan/atau aturan skema untuk setiap standar, misalnya, IAF MD5, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006, regulasi teknis, dll).
 - 5.3.2. menghitung rata-rata dari jumlah waktu audit sebagai durasi waktu audit integrasi.
 - 5.3.3. mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat menambah atau mengurangi waktu yang diperlukan untuk audit.
 - 5.3.4. menginformasikan kepada klien bahwa durasi audit integrasi berdasarkan tingkat integrasi sistem manajemen organisasi dapat disesuaikan berdasarkan pelaksanaan audit tahap satu / audit kecukupan dan audit berikutnya.
- 5.4. Faktor-faktor yang dapat mengurangi waktu audit:
 - Tingkat integrasi sistem manajemen klien;
 - Kemampuan personel manajemen klien untuk menindaklanjuti kegiatan audit terkait implementasi lebih dari satu standar sistem manajemen; dan
 - Ketersediaan auditor yang berkompeten untuk mengaudit lebih dari satu standar sistem manajemen.
- 5.5. Faktor-faktor yang dapat menambah waktu audit: kompleksitas dari audit integrasi dibandingkan dengan audit sistem manajemen tunggal.
- 5.6. Audit integrasi sistem manajemen yang dilaksanakan bersama dengan sertifikasi produk SNI, maka acuan minimal waktu audit adalah sesuai dengan skema

PENETAPAN WAKTU AUDIT

sertifikasi yang tercantum dalam regulasi teknis dari regulator/pemerintah. Audit tahap 1 dilaksanakan sebagai audit kecukupan sesuai skema sertifikasi regulasi teknis

- 5.7. Audit Integrasi dapat mengakibatkan peningkatan waktu, tetapi jika menghasilkan pengurangan, maka tidak boleh melebihi 20% dari jumlah perhitungan rata-rata dari waktu audit integrasi.
- 5.8. Justifikasi kenaikan atau pengurangan waktu audit didokumentasikan.

Tabel Hubungan antara Jumlah Personil (Efektif) dan Waktu Audit Sertifikasi Awal

Jumlah SDM Efektif yang diaudit (Personil)	Durasi Audit Tahap 1 & Tahap 2 (Hari)	Jumlah SDM Efektif yang diaudit (Personil)	Durasi Audit Tahap 1 & Tahap 2 (Hari)
1 – 5	1,5	626 – 875	12
6 – 10	2	876 – 1175	13
11 – 15	2,5	1176 – 1550	14
16 – 25	3	1551 – 2025	15
26 – 45	4	2026 – 2675	16
46 – 65	5	2676 – 3450	17
66 – 85	6	3451 – 4350	18
86 – 125	7	4351 – 5450	19
126 – 175	8	5451 – 6800	20
176 – 275	9	6801 – 8500	21
276 – 425	10	8501 – 10700	22
426 – 625	11	> 10700	Mengikuti Progresi Selanjutnya